

## **UNDANG-UNDANG TTG. PENGGANTIAN PADJAK BUMI DENGAN PADJAK PENDAPATAN 1944.**

(U. No. 14 th. 1951, tgl. 29 Agustus, diund. pada tgl. 17 September 1951  
dl. L.N. No. 84/51).

### **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

bahwa hingga sekarang penghasilan yang diperoleh dari sawah dan tanah-tanah lainnya, yang dikenakan pajak bumi, diketjualikan dari pengenaan pajak peralihan;

bahwa dipandang dari sudut sistim peraturan pajak, tidak seharusnya diadakan perbedaan antara penghasilan, yang diperoleh dari tanah dan pendapatan dari sumber-sumber lain;

bahwa pajak bumi yang berlaku untuk sebagian dari Negara Republik Indonesia dan diatur dengan berbagai-bagai ordonansi dan peraturan-peraturan daerah, sehingga menimbulkan tekanan pajak yang tidak sama, tidak dapat dilandjutkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-undang Darurat No. 36 tahun 1950;

Mengingat pula : pasal 89, 117 dan 132 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

### **M e m u t u s k a n :**

Menetapkan :

**Undang-undang tentang penggantian pajak bumi dengan  
pajak peralihan 1944 <sup>1)</sup>.**

#### **Pasal 1.**

Undang-undang No. 1 tahun 1949 dari Pemerintah Republik Indonesia ditjabut dan diganti dengan undang-undang ini.

#### **Pasal 2.**

Semua ordonansi-ordonansi Pajak Bumi dan peraturan-peraturan daerah yang konkordan dengan ordonansi-ordonansi tersebut tidak berlaku lagi, seperti :

1. de „Java- en Madura-landrente-ordonnantie 1939” (Staatsblad No. 240 yang diubah dengan Staatsblad 1948 No. 314);
2. de „Bali-landrente-ordonnantie 1939” (Staatsblad No. 241);
3. de „Celebes-landrente-ordonnantie 1939” (Staatsblad No. 242);
4. de „Voorlopige Landrente-regeling 1918” (Staatsblad No. 366, yang beberapa kali diubah, yang terakhir dengan Staatsblad 1949 No. 394);
5. Rijksblad Kesunanan 1941 No. 17;

<sup>1)</sup> Batja kini: „Pajak Pendapatan 1944”, berdasarkan U. No. 21 th. 1957 (L.N. No. 41/57).

6. Rijksblad Mangkunegaran 1917 No. 12 jang beberapa kali diubah, jang terachir dengan Rijksblad Mangkunegaran 1930 No. 16;
7. Rijksblad van Jogjakarta 1920 No. 11, jang beberapa kali diubah, jang terachir dengan Rijksblad van Jogjakarta 1932 No. 24;
8. „Zelfbestuurs-landrente-verordening Celebes 1939” jang ditetapkan oleh Kepala-kepala Swapradja-swapradja :
  - a. Goa (surat keputusan tanggal 20-11-1939 No. 49);
  - b. Barru, Tanette dan Soppengriadja (surat keputusan tanggal 10-11-1939 No. 47/Z.B.);
  - c. Suppa dan Malusetasi (surat keputusan tanggal 13-10-1939 No. 97/Z.B.);
  - d. Rappang-Sidenreng (surat keputusan tanggal 14-10-1939 No. 39/H.2.);
  - e. Sawito, Batulappa dan Kassa (surat keputusan tanggal 19-10-1939 No. 59/Z.B.);
  - f. Soppeng (surat keputusan tanggal 3-11-1939 No. 83/H.2.);
  - g. Wadjo (surat keputusan tanggal 23-10-1939 No. 100/H.2.);
  - h. Bone (surat keputusan tanggal 24-10-1939 No. 149/H.2.);
9. „Peraturan Zelfbestuur tentang Landrente” di Bali tahun 1939 (surat keputusan No. 4/1938);
10. „Peraturan padjak bumi Daerah Lombok” (Peraturan 1948 No. 4);
11. „Sumbawa Landrente-regeling 1942”;
12. „Gebruiksgrondbelastingordonnantie” (Staatsblad 1927 No. 225).

Pasal 3.

**Peraturan Peralihan.**

Untuk padjak bumi dari tahun-tahun jang telah lalu, jang belum dibayar lunas, tetap berlaku peraturan-peraturan pemungutan dan peraturan pemungutan dengan paksa, ditetapkan dalam ordonansi-ordonansi dan peraturan-peraturan disebut dalam pasal 2 diatas.

Pasal 4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1951.  
Agar supaja dsb.